



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/700-55/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera timur, Bupati berwenang membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu di tetapkan dengan keputusan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran daerah Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.


KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : SATGAS Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 19 September 2018




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Kepala BPKAD kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 Nomor : 188.45/700-55/2018
 Tanggal : 19 September 2018
 Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS SPIP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Ir. Muh Din	Bupati	Pengarah
2.	Ir. Moh. Abdu Nasar	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Endah Nurhayati, SH	Inspektur	Wakil Ketua
4.	Rusdi Hasanuddin, SP	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
5.	Firdaus Duko, SE	Kepala BPKAD	Anggota
6.	Ardiansayah Madjid, SH	Kabag. Hukum dan Organsasi	Anggota
7.	Amrin Meradji, SE	Irbn Wilayah. I	Tim Teknis
8.	Winita Salakparang, SE	Irbn Wilayah. II	Tim Teknis
9.	Lutfi Ridho Aziz, S.S.TP	Irbn Wilayah III	Tim Teknis
10.	Herlina Salakparang, SE	Kasubag. Pelaporan dan Tindak Lanjut pada Inspektorat Kab. Halmahera Timur	Tim Teknis
11.	Mohlis Latupono, SH	Kasubag. Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Halmahera Timur	Tim Teknis
12.	Joko Lolen, SE	Sekretaris BPKAD	Tim Teknis
13.	Ifdal Rajak, SH	Kasubag Fasilitasi Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi	Tim Teknis
14.	Amina Sukmayanti, SH	Kasubag Tatalaksana dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum dan Organisasi	Tim Teknis
15.	Abdurhman Karim, SH	Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi	Tim Teknis
16.	M. Nur Kalam, SE	Staf pada Inspektorat	Anggota Sekretariat
17.	Fahria M. Hasan, SE	Staf pada Inspektorat	Anggota Sekretariat
18.	Rusli M. Hasan, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Organisasi	Anggota Sekretariat
19.	Idrawati Bugis	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
Nomor : 188.45/700-55/2018
Tanggal : 19 September 2018
Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada Satgas untuk pelaksanaan tugas.
2	Penanggungjawab	a. Mengarahkan pelaksanaan sehari-hari Satgas. b. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas.
3	Ketua	Memimpin kegiatan Satgas sehari-hari.
4	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam bidang dan kegiatan yang ditetapkan ketua
5	Sekretaris	a. Mengatur agenda kegiatan satgas, menyempurnakan dan menjabarkannya kedalam kegiatan detail. b. Mengatur agenda kegiatan satgas, menyempurnakan dan menjabarkannya kedalam kegiatan detail. c. Menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat serta menyampaikan undangannya. d. Menghadiri rapat dan pertemuan dengan SKPD dan BPKP. e. Melakukan Konsultasi dengan BPKP. f. Membagi tugas kepada seluruh anggota dan tim teknis. g. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal. h. Memberikan arahan kepada tim teknis.
6	Anggota	a. Membahas konsep yang disiapkan tim teknis. b. Mereviu pekerjaan tim teknis. c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. d. Melakukan supervise kepada SKPD. e. Menghadiri pertemuan dan rapat. f. Membuat notulen rapat, pertemuan dan pembahasan.
7	Tim Teknis	a. Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka implementasi SPIP. b. Meningkatkan pemahaman tentang SPIP di lingkungan Kabupaten Halmahera Timur c. Melaksanakan pemetaan terkait dengan kondisi SPIP yang telah ada. d. Membangun Infrastruktur sebagai perangkat dari SPI yang perlu diciptakan dan pasti ada untuk dapat menyelenggarakan SPIP. e. Internalisasi setiap unsur SPIP sehingga dapat diselenggarakan secara baik dan terintegrasi. f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan dalam point b sampai dengan point e maka Satgas SPIP Kabupaten Halmahera Timur dapat meminta kepada Tim Pembina Penyelenggaraan SPIP (Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara) untuk dilakukan pembimbingan dan konsultasi SPIP.
	Sekretariat	a. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Satgas. b. Menyiapkan rapat dan notulen rapat. c. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/ petunjuk Sekretaris.

